



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**MEKANISME ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
MELALUI SISTEM E-HIBAH BANSOS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial perlu dilakukan dengan menggunakan sistem yang berbasis teknologi informasi berupa sistem E-Hibah Bansos;
  - b. bahwa agar pelaksanaan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem E-Hibah Bansos perlu diatur mekanisme anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial melalui Sistem E-Hibah Bansos.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 23).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM E-HIBAH BANSOS**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## PDF Eraser Free

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. E-Hibah Bansos adalah sistem yang dibuat dengan memanfaatkan sistem aplikasi teknologi informasi untuk memudahkan pemerintah dalam proses pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dimulai dari proses pengajuan permohonan, pengusulan anggaran, penetapan calon penerima hibah/bansos dan proses pencairan belanja hibah/bansos sampai proses pelaporan realisasi belanja.
19. Pemohon Hibah/Bantuan Sosial adalah Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan pemohon hibah dan individu, keluarga dan/atau masyarakat pemohon bantuan sosial yang menyampaikan usulan hibah/bantuan sosial kepada Walikota.

20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Super Administrator yang selanjutnya disebut super admin adalah orang yang bertanggungjawab secara penuh terhadap aplikasi sistem e-hibah bansos.
22. Administrator aplikasi yang selanjutnya disebut Admin adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
23. Operator OPD adalah petugas yang ditunjuk mengoperasikan sistem pada masing-masing OPD pengelola hibah dan bantuan sosial.
24. Nama *domain* adalah alamat internet aplikasi sistem e-hibah bansos yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25. Rekomendasi adalah pernyataan persetujuan/mengetahui oleh pejabat unsur Pemerintah setempat atau pejabat unsur Pemerintah yang terkait dengan bidang tugasnya.
26. Pertimbangan adalah pernyataan persetujuan yang diberikan oleh TAPD pada permohonan hibah dan bantuan sosial masyarakat yang akan dianggarkan pada APBD.
27. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dan OPD dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial melalui sistem elektronik.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar dalam perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan, transparan dan akuntabel.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pelaporan dan Pertanggungjawaban.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pemohon hibah/bantuan sosial dapat menyampaikan usulan hibah/bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota atau melalui situs <http://ehibahbansos.padang.go.id>
- (2) Pemohon hibah/bantuan sosial melakukan registrasi online melalui aplikasi e-hibah bansos.
- (3) OPD terkait akan melakukan validasi registrasi untuk menerbitkan *username* dan *password*.
- (4) Pemohon yang valid/tidak valid dapat melihat hasil registrasi langsung dari website.
- (5) Pemohon yang valid akan mendapatkan *username* dan *password* untuk melakukan *login* aplikasi.

**Pasal 5**

- (1) Pemohon hibah/bantuan sosial yang telah melakukan *login* aplikasi melakukan *up load* permohonan tertulis hibah/bantuan sosial berupa hasil *scan* dokumen permohonan dan mengisi data permohonan di website.
- (2) Permohonan tertulis yang di *scan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
  - a. pimpinan/kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
  - b. kepala daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. direktur utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
  - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
  - e. masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan tertulis dari masyarakat untuk bantuan sosial.
- (4) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bulan April tahun berkenaan maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan, namun hanya diperuntukan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarnya ditetapkan dalam APBD.

**Pasal 6**

- (1) OPD terkait melakukan verifikasi dokumen permohonan yang masuk melalui sistem e-hibah bansos.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi syarat akan ditolak atau dikembalikan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang memenuhi syarat akan *diupdate* status lengkap dan cetak pengajuan saran kepada Walikota untuk setuju proses.
- (4) Walikota menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan *update* status setuju di sistem dan/atau saran staf yang dicetak.
- (5) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan cek lapangan dibantu oleh Camat dan Lurah.
- (6) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD pada sistem e-hibah bansos.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Permohonan yang ditolak/diundur dikembalikan disampaikan kepada Walikota untuk disetujui dan selanjutnya disampaikan ke pemohon melalui sistem.
- (10) Permohonan yang diterima, proposalnya disahkan oleh TAPD pada sistem dan dicetak dalam bentuk laporan hasil pertimbangan Ketua TAPD disertai dengan Daftar Nama Calon Penerima Hibah/Bantuan Sosial untuk selanjutnya meminta persetujuan Walikota sebagai dasar pencantuman pada KUA PPAS APBD pada belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

**Pasal 7**

Laporan daftar nama penerima hibah/bantuan sosial pada sistem e-hibah bansos selanjutnya akan *link* dengan SIPKD untuk penyusunan RKA PPKD sebagai dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Bagan alur perencanaan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial melalui sistem e-hibah bansos tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**

**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA PPKD.
- (2) Penerbitan Keputusan Walikota tentang Daftar Nama Penerima dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD melalui sistem e-hibah bansos.

**Pasal 10**

- (1) Penerima hibah/bansos mengajukan permohonan pencairan belanja hibah/bansos berdasarkan data yang telah masuk pada perencanaan belanja pada sistem e-hibah bansos.
- (2) Belanja hibah yang tercantum pada DPA PPKD dituangkan dalam NPHD pada sistem e-hibah bansos yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah atau pejabat yang telah diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dan penerima hibah.
- (3) Bendahara pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan proposal melalui sistem.
- (4) Apabila kelengkapan proposal tidak lengkap, proposal ditolak atau dikembalikan kepada pemohon dengan pemberitahuan melalui website.
- (5) Apabila kelengkapan proposal dinyatakan lengkap dilanjutkan proses SPP-LS.
- (6) PPK-SKPKD melakukan verifikasi berkas melalui sistem.
- (7) Apabila berkas tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui sistem.
- (8) Apabila berkas lengkap, dilanjutkan proses SPM, PPK menerbitkan dokumen SPM.
- (9) Pencairan hibah/bansos dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui SIPKD.

**Pasal 11**

Bagan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial melalui sistem e-hibah bansos tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 12**

- (1) Penerima hibah/bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui sistem e-hibah bansos.
- (2) Hibah/bansos dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah/bantuan sosial dalam tahun berkenaan melalui sistem e-hibah bansos.

**Pasal 13**

- (1) Penerima hibah/bansos menscan laporan penggunaan hibah/bantuan sosial yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan.
- (2) Admin PPKD mencantumkan realisasi belanja hibah/bantuan sosial berdasarkan data perencanaan belanja.
- (3) OPD dan masyarakat dapat memonitor laporan penggunaan hibah/bantuan sosial dan laporan realisasi belanja hibah melalui sistem e-hibah bansos.

**Pasal 14**

Bagan pelaporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Mei 2017

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 16 Mei 2017


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**





**ASNEL**


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2017  
 TENTANG MEKANISME ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA  
 BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM E-HIBAH BANSOS  
 BAGAN ALUR PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL










No.	NAMA			
1	ASDEL	Desain	18.5.19	
2	Com. U	ds	18.5.19	
3	Suherman	Kusny. Hg.	18.5.19	
4	Rynda	Im. Wm	18.5.19	
5	Nurfitri.	Kant. Ops	18.5.19	

MAHYELDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 72 TAHUN 2017  
 TENTANG MEKANISME ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA  
 BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM E-HIBAH BANSOS

**BAGAN ALUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**




PDF Eraser Free

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

BAGAN ALUR PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL



No.	NAMA	JABATAN	TGL PARAF
-----	------	---------	-----------

1	ASNUEL SENGU	As	16.5.17
2	Amir	As	15.5.17
3	SPURAHONA	Keang. Hg.	15.5.17
4	Myselin	Kel. BHL	15.5.17
5	Mudhiti	Korut. MGS	15.5.17

MAHYELDI

MAHYELDI